



PUTUSAN

NOMOR : 56 / PID / 2014 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **FENDI SUYONO alias PENDI**.-----

Tempat lahir : Magelang.-----

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/21 Desember 1980.-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jalan Arteri Supadio, Gang Puskesmas II
Kecamatan. Sungai Raya, Kabupaten. Kubu
Raya ;-----

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : Swasta.-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2014 ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 11-01-2014 s/d tanggal 30-01-2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31-01-2014 s/d tanggal 11-03-2014;-
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10-03-2014 s/d tanggal 29-03-2014;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 17-03-2014 s/d
tanggal 15-04-2014;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 16-04-
2014 s/d tanggal 14-06-2014;-----
6. Hakim/Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24-04-2014
s/d tanggal 21-05-2014;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22-05-2014
s/d tanggal 20-07-2014;-----

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Mompawah Nomor : 64/PID.B/2014/PN.MPW, tanggal 15 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FENDI SUYONO Alias PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);-----

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mompawah yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mompawah Nomor : 64/PID.B/2014/PN.MPW, tanggal 15 April 2014, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014 ;-----

III. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mompawah tanggal 21 Mei 2014. dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2014 ;-----

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Mei 2014 ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum**

No.Reg.Perk. : PDM- 08 /MEMPA/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang berbunyi

sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **FENDI SUYONO Alias PENDI** bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) , pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Komplek Pekuburan Cina Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah telah dengan sengaja di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Johan Supriatna, Jovian Buniarto Alias Bun Chung Tek Alias Tek dan Arianto alias Apen , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib saksi Johan Supriatna, dan Jovian Buniarto berada dilokasi kuburan cina yang terletak di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian datang terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI turun dari motor dan menghampiri saksi Johan Supriatna dan bertanya kepada saksi Johan Supriatna mengenai sepeda motor milik teman terdakwa yang hilang, melihat saksi Johan Supriatna menjawab dengan cuek membuat terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI emosi kemudian terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI memukul saksi Johan Supriatna dengan cara meninju sebanyak 1 kali mengenai bagian bibir atas sebelah kanan dan menampar sebanyak 1 kali pada bagian muka saksi Johan Supriatna kemudian saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) dengan spontan melakukan pemukulan yang mana saksi Romy (berkas terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju bagian perut saksi Johan Supriatna sedangkan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan cara menendang patat saksi Johan Supriatna sebanyak 2 (dua) kali setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Johan Supriatna terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Jovian Buiarto dengan cara meninju berapa kali mengenai bagian mata sebelah kiri saksi Jovian Buiarto dan kemudian diikuti oleh saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Jovian Buniarto yang mana saksi Romy (berkas terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka sedangkan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) memukul dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sehingga saksi Jovian Buiarto mengatakan ampun kepada terdakwa, saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) kemudian saksi Arianto Alias Apen datang ke Komplek kuburan Cina melihat saksi Johan Supriatna dan Jovian Buniarto sedang bersandar lemas di dinding kuburan dan tidak lama kemudian saksi Arianto Alias Apen di pukul oleh saksi Romy dengan cara meninju beberapa kali ke bagian kepala selanjutnya terdakwa dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain melakukan pemukulan terhadap saksi yang mana terdakwa melakukan

pemukulan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan dengan cara meninju pada bagian kepala hingga saksi Arianto Alias Apen kemudian saksi Indra Wahyudi Alias Ain melakukan pemukulan dengan cara menendang-nedang beberapa kali pada bagian muka saksi hingga saksi Arianto Alias Apen meminta ampun akan tetapi terdakwa saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) masih melakukan pemukulan.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) saksi Johan Supriatna mengalami luka lebam pada bibir kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 440/004/Puskesmas Sungai Durian/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Asep Ahmad Saefullah Puskesmas Sungai Durian, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian wajah : terdapat luka lebam pada bibir kanan atas kebiruan dan berdara dengan panjang 2x1 cm

- Kesimpulan : ditemukan tanda-tanda kekerasan pada wajah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) saksi Jovian Buniarto Alias Bu Chung Tek Alias Atek mengalami luka lebam pada mata kiri dan luka lecet pada bagian kepala, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 440/005/Puskesmas Sungai Durian/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Asep Ahmad Saefullah Puskesmas Sungai Durian, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala : Pada bagian belakang kepala lurus keatas tepat 20 cm dari tulanh leher terdapat luka gores sepanjang 0,7 cm dengan keladaman 0,5 cm yang mengeluarkan darah.

- Pada bagian wajah : Terdapat luka lebam di sekeliling mata kiri dengan garis tepi tegas berwarna merah kebiruan dan berdiameter 6x5 cm, terdapat luka hematoma di sepanjang bibir bagian bawah berdiameter 2,5 x 1 cm

- Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kepala dan wajah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) saksi Arianto Alias Apen mengalami luka lebam pada mata dan luka lecet pada bagian badan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 440/006/Puskesmas Sungai Durian/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Asep Ahmad Saefullah Puskesmas Sungai Durian, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian wajah : Terdapat luka lebam di sekeliling kedua bagian mata, mata kanan dengan garis tipis tegas kebiruan dan berdiameter 6x5 cm, mata kiri dengan garis tepi tegas kebiruan dan berdiameter 5x4 cm

- Pada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian Badan : Luka lecet di dada tepat di bawah posisi tenggorakan berwarna merah tidak mengekuarkan darah dan berukuran panjang 2,5 cm.
- Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada wajah dan dada yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Primer :

-----Bahwa ia terdakwa **FENDI SUYONO Alias PENDI** bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) , pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Komplek Pekuburan Cina Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Johan Supriatna, Jovian Buniarto Alias Bun Chung Tek Alias Tek dan Arianto alias Apen, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib saksi Johan Supriatna, dan Jovian Buniarto berada dilokasi kuburan cina yang terletak di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian datang terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI turun dari motor dan menghampiri saksi Johan Supriatna dan bertanya kepada saksi Johan Supriatna mengenai sepeda motor milik teman terdakwa yang hilang, melihat saksi Johan Supriatna menjawab dengan cuek membuat terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI emosi kemudian terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI memukul saksi Johan Supriatna dengan cara meninju sebanyak 1 kali mengenai bagian bibir atas sebelah kanan dan menampar sebanyak 1 kali pada bagian muka saksi Johan Supriatna kemudian saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) juga melakukan pemukulan yang mana saksi Romy (berkas terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju bagian perut saksi Johan Supriatna sedangkan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan cara menendang patat saksi Johan Supriatna sebanyak 2 (dua) kali setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Johan Supriatna terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Jovian Buiarto dengan cara meninju berapa kali mengenai bagian mata sebelah kiri saksi Jovian Buiarto dan kemudian diikuti oleh saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Jovian Buniarto yang mana saksi Romy (berkas terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka sedangkan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah)

memukul.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sehingga saksi Jovian Buiarto mengatakan ampun kepada terdakwa, saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) kemudian saksi Arianto Alias Apen datang ke Komplek kuburan Cina melihat saksi Johan Supriatna dan Jovian Buniarto sedang bersandar lemas di dinding kuburan dan tidak lama kemudian saksi Arianto Alias Apen di pukul oleh saksi Romy dengan cara meninju beberapa kali ke bagian kepala selanjutnya terdakwa dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain melakukan pemukulan terhadap saksi yang mana terdakwa melakukan pemukulan dengan cara meninju pada bagian kepala hingga saksi Arianto Alias Apen kemudian saksi Indra Wahyudi Alias Ain melakukan pemukulan dengan cara menendang-nedang beberapa kali pada bagian muka saksi hingga saksi Arianto Alias Apen meminta ampun akan tetapi terdakwa saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) masih melakukan pemukulan.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) saksi Johan Supriatna mengalami luka lebam pada bibir kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 440/004/Puskesmas Sungai Durian/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Asep Ahmad Saefullah Puskesmas Sungai Durian, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian wajah : terdapat luka lebam pada bibir kanan atas kebiruan dan berdarah dengan panjang 2x1 cm

- Kesimpulan : ditemukan tanda-tanda kekerasan pada wajah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) saksi Jovian Buniarto Alias Bu Chung Tek Alias Atek mengalami luka lebam pada mata kiri dan luka lecet pada bagian kepala, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 440/005/Puskesmas Sungai Durian/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Asep Ahmad Saefullah Puskesmas Sungai Durian, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala : Pada bagian belakang kepala lurus keatas tepat 20 cm dari tulang leher terdapat luka gores sepanjang 0,7 cm dengan keladaman 0,5 cm yang mengeluarkan darah.

- Pada bagian wajah : Terdapat luka lebam di sekeliling mata kiri dengan garis tepi tegas berwarna merah kebiruan dan berdiameter 6x5 cm, terdapat luka hematom di sepanjang bibir bagian bawah berdiameter 2,5 x 1 cm

- Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kepala dan wajah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) saksi Arianto Alias Apen mengalami luka lebam pada mata dan luka lecet pada bagian badan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 440/006/Puskesmas Sungai Durian/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Asep Ahmad Saefullah Puskesmas Sungai Durian, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada.....

- Pada bagian wajah : Terdapat luka lebam di sekeliling kedua bagian mata, mata kanan dengan garis tipis tegas kebiruan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiameter 6x5 cm, mata kiri dengan garis tepi tegas kebiruan dan berdiameter 5x4 cm

- Pada bagian Badan : Luka lecet di dada tepat di bawah posisi tenggorakan berwarna merah tidak mengekuarkan darah dan berukuran panjang 2,5 cm.
- Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada wajah dan dada yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Subsider :

-----Bahwa ia terdakwa **FENDI SUYONO Alias PENDI**, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Komplek Pekuburan Cina Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Johan Supriatna, Jovian Buniarto Alias Bun Chung Tek Alias Tek dan Arianto alias Apen, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Januari 2014 sekira jam 22.30 Wib saksi Johan Supriatna, Jovian Buniarto dan Arianto berada dilokasi kuburan cina yang terletak di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian datang terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI bersama saksi Romy (berkas terpisah) dan saksi Indra Wahyudi Alias Ain (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI turun dari motor dan menghampiri saksi Johan Supriatna dan bertanya kepada saksi Johan Supriatna mengenai sepeda motor milik teman terdakwa yang hilang, melihat saksi Johan Supriatna menjawab dengan cuek membuat terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI emosi kemudian terdakwa FENDI SUYONO Alias PENDI memukul saksi Johan Supriatna dengan cara meninju sebanyak 1 kali mengenai bagian bibir atas sebelah kanan dan menampar sebanyak 1 kali pada bagian muka saksi Johan Supriatna kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Jovian Buiarto dengan cara meninju berapa kali mengenai bagian mata sebelah kiri saksi Jovian Buiarto kemudian saksi Arianto Alias Apen datang ke Komplek kuburan Cina melihat saksi Johan Supriatna dan Jovian Buniarto sedang bersandar lemas di dinding kuburan dan tidak lama selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saksi Arianto Alias Apen dengan cara meninju pada bagian kepala hingga saksi Arianto Alias Apen.
- Akibat perbuatan terdakwa mengalami luka lebam pada bibir kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 440/004/Puskesmas Sungai Durian/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Asep Ahmad Saefullah Puskesmas Sungai Durian, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada.....

- Pada bagian wajah : terdapat luka lebam pada bibir kanan atas kebiruan dan berdarah dengan panjang 2x1 cm



- Kesimpulan : ditemukan tanda-tanda kekerasan pada wajah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul
- Akibat perbuatan terdakwa mengalami luka lebam pada mata kiri dan luka lecet pada bagian kepala, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 440/005/Puskesmas Sungai Durian/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Asep Ahmad Saefullah Puskesmas Sungai Durian, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada bagian kepala : Pada bagian belakang kepala lurus keatas tepat 20 cm dari tulanh leher terdapat luka gores sepanjang 0,7 cm dengan keladaman 0,5 cm yang mengeluarkan darah.
 - Pada bagian wajah : Terdapat luka lebam di sekeliling mata kiri dengan garis tepi tegas berwarna merah kebiruan dan berdiameter 6x5 cm, terdapat luka hematoma di sepanjang bibir bagian bawah berdiameter 2,5 x 1 cm
- Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kepala dan wajah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul
- Akibat perbuatan terdakwa mengalami luka lebam pada mata dan luka lecet pada bagian badan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 440/006/Puskesmas Sungai Durian/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Asep Ahmad Saefullah Puskesmas Sungai Durian, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada bagian wajah : Terdapat luka lebam di sekeliling kedua bagian mata, mata kanan dengan garis tipis tegas kebiruan dan berdiameter 6x5 cm, mata kiri dengan garis tepi tegas kebiruan dan berdiameter 5x4 cm
 - Pada bagian Badan : Luka lecet di dada tepat di bawah posisi tenggorakan berwarna merah tidak mengekuarkan darah dan berukuran panjang 2,5 cm.
 - Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada wajah dan dada yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Penuntut Umum** tanggal 08 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1.....

1. Menyatakan terdakwa **FENDI SUYONO Alias PENDI** bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kedua.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FENDI SUYONO Alias PENDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya pengulangan dari apa yang disebutkan dalam nota pembelaannya dan tidak ada hal yang baru lagi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 64/PID.B/2014/PN.MPW, tanggal 15 April 2014, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diterima dan disetujui dan karena itu pula pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 64/PID.B/2014/PN.MPW, tanggal 15 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 64/PID.B/2014/PN.MPW, tanggal 15 April 2014, karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tingkat banding Terdakwa masih ditahan, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 64/PID.B/2014/PN.MPW, tanggal 15 April 2014, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima

ratus

rupiah).-----

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **JUM'AT** tanggal **27 JUNI 2014** oleh kami **R. YULIANA RAHADHIE, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOMARI, S.H., M.Hum.** dan **ZAINURI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 56/PID/2014/PT.PTK. tanggal 5 Juni 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

KOMARI, S.H., M.Hum.

R. YULIANA RAHADHIE, S.H.

ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARINGAN SITUNGKIR, S.H.